

Tinjauan Ulama' Fiqih Terhadap Vaksin Rubella Melalui Konsep *Istihālah*

Lailatul Mas'udah

Universitas Kiai Abdullah Faqih

masudah@unkafa.ac.id

Abstract

Various efforts are made by a person in order to obtain physical and spiritual health and survive against various kinds of diseases and their triggering factors. The composition of the drug, which often contains ingredients that are considered not to be in accordance with the Shari'a, has become the theme of a lengthy discussion in discussions about whether or not it is permissible to consume it. Among these are the ingredients contained in the measles and rubella vaccines, which are considered drugs mixed with pork, which is one of the animals that are forbidden in Islam. The concept of istilah is an attempt to find a middle ground between the various points of view among scholars regarding the law on consuming measles and rubella anti-virus. The discussion of differences among scholars regarding the law on the content of anti-virus compositions uses the library research method and the tarjih approach. The concept of Istilah using the Al-Taf'ul al-Kimiyaw method is the strongest basis for declaring that the Rubella vaccine is halal and holy. Thus, it can be used by Muslims. Despite the fact that the Rubella vaccine contains pig gelatin, the pig gelatin serves no purpose other than breeding.

key word : *Rubella, Istihālah,*

Pendahuluan

Terjadi perbedaan argumen antara intelektual Muslim yang fokus dalam bidang disiplin ilmu fikih mengenai hukum berobat. Perbedaan argumen mengenai hal itu terbagi menjadi 4 hukum yaitu: 1) ulama Hanafiyah dan Malikiyah beranggapan mubah hukumnya seseorang untuk berobat.¹ 2) menurut Syafi'iyah dan Ahmad hukumnya wajib.² 3) mayoritas mandzhab Hambali beranggapan hukumnya mubah, namun meninggalkannya merupakan salah satu langkah tawakal pada Allah.³ 4) Menurut sebagian dari Syafi'iyah, Ibn 'Aqīl, Ibn al-Jawzī, dan lainnya sunnah hukumnya.⁴

Mengenai kewajiban berobat ini intelektual Muslim masih terjadi perbedaan pendapat mengenai legalitas mengkonsumsi obat yang mengandung unsur yang

¹ Jamal al-Din Muhammad bin Abdullah al-Zailai, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanz Al-Daqaiq* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010). J 6 p32

² Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj* (Bairut: Dār Ihya' al-Turath, 1392). J14 p191

³ Mansur bin Yunus bin Idris, *Kasyf Al-Qina' an Matan Al-Iqna'* (Bairut: Dār al-Fikr, 1402). J2 p 76

⁴ Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. J14 p191

diharamkan. Maksud unsur yang diharamkan ialah obat-obatan yang dicampur dengan sesuatu yang telah dipastikan keharamannya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah seperti halnya anjing, babi, organ manusia, kamar, air kencing manusia atau hewani, dan lainnya. Perbedaan ini dapat dipetakan menjadi tiga pendapat besar yaitu: 1) haram. Melihat dari hukum asal dari campurannya dari sesuatu yang diharamkan.⁵ 2) *tafshil*. Haram hukumnya bila ada obat lain yang dihukumi halal dan mubah bila tidak ditemukan obat selain dari sesuatu yang haram tersebut.⁶ 3) halal. Hal ini disebabkan sesuatu yang haram tersebut sudah berubah bentuk baik dari datiyah dan namanya.⁷

Dari perbedaan ini tugas akademisi dan intelektual Muslim berusaha mencari hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan cara meninjau *al-Maqāshid al-Syariah* untuk menyikapi kebutuhan primer manusia dan menjaga kehidupan manusia yang sehat. Melihat dari sabda Nabi Muhammad (H.R. al-Baihaqī: 20173)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ الْأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ , وَفِي كُلِّ خَيْرٍ , أَحْرَصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ , وَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ , وَلَا تَعْجِزْ , وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا , قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ , وَمَا شَاءَ فَعَلَ , فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ " ⁸

Hadis di atas menunjukkan bahwa Allah lebih mencintai umat Islam yang kuat dari segala hal termasuk kesehatan daripada umat Islam yang lemah. Selah satu sebab kesehatan ialah berobat dan mengkonsumsi obat baik bagi orang yang sedang sakit atau untuk pencegahan penyakit. Salah satu penyakit yang diperbincangkan dewasa ini ialah jenis penyakit Rubella. Menurut penelitian jenis penyakit Rubella ini dapat melanda pada anak dan dewasa muda.⁹ Dampak dari penyakit Rubella tidak begitu nampak bagi anak, namun dapat ditandai dengan adanya bintik merah pada kulit, demam, dan flu.¹⁰ Dampak virus Rubella terlihat jelas bila yang dilanda wanita sedang hamil muda. Penyakit ini

⁵ Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *Al-Jāmi' Al-Kabīr* (Bairut: Dār al-Gharb al-Islami, 1998). J5 p338

⁶ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa* (Bairut: Dār al-Wafa', 2005).

⁷Ibid. 12/601.

⁸ Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqī, *Sunan Al-Kubrā* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003).j10 p152

⁹ Dkk Sarwo Handayani, "Imunisasi Terhadap Rubella Pada Balita Dan Wanita Usia Subur Di Kota Surabaya Dan Kabupaten Tabanan", *Bul. Panel. Kesehatan*, 36, no. 2 (2008). P83

¹⁰ S. Darmadi, "Gejala Rubella Bawaan (Kongenital) Berdasarkan Pemeriksaan Serologist Dan RNA Virus," *Indonesia Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory* 13, no. 2 (Maret2007). P 69

dapat menimbulkan keguguran, cacat lahiriah bagi janin, atau bahkan kematian bagi janin.¹¹ Virus Rubella menurut para medis merupakan virus yang mudah menyebar dan menular. Penularan virus ini dapat dari nafas, bersin, batuk, atau sentuhan fisik.¹²

Melihat dari dampak dan proses penularan virus Rubella perlu adanya perhatian dan penanganan yang tepat, agar virus tersebut tidak menyebar luas yang menyebabkan hilangnya kesehatan jasmani bagi warga negara Indonesia. Salah satu langkah untuk pencegahan menyebarnya virus Rubella di Indonesia ialah diadakannya kewajiban imunisasi bagi balita yang bersifat nasional dengan menggunakan obat yang diimpor dari Serum Institute of India. Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah yang tepat, sebab vaksin tersebut menjadi landasan untuk mencegah virus Rubella. Namun, yang menjadi kegelisahan akademisi ialah vaksin tersebut mengandung sesuatu yang jelas diharamkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yaitu babi.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang bertugas melacak kehalalan dan keharaman sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia memberikan hukum haram terhadap vaksin rubella tersebut. Putusan hukum dari MUI berlandaskan hasil riset kandungan vaksin tersebut yang berupa babi. Namun, dengan adanya unsur *darurah*, maka sesuatu yang haram tersebut dapat berubah menjadi legal. Oleh karena itu, kesimpulan akhir dari putusan MUI mengenai vaksin rubella ialah haram tapi mubah.¹³ Bila dilihat dari poses *istimbāt al-Aḥkām* yang digunakan oleh MUI berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah: 173, al-Naḥl: 115, dan al-An'am: 145.

Meninjau dan meneliti ulang konsep yang pilih oleh MUI di atas, setelah mengadakan penelitian lebih dalam, peneliti merasa kurang pas terhadap konsep tersebut, sebab MUI seakan-akan tidak meninjau konsep *istiḥlāl* dalam berbagai pandangan intelektual Muslim yang fokus dalam bidang fikih dan ilmunya. Dari sini, maka butuh adanya penelitian ulang terhadap hukum menggunakan vaksin rubella dengan menggunakan perbandingan konsep *istiḥlāl* menurut intelektual Muslim.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah menggali hakikat hukum menggunakan vaksin rubella dengan menggunakan konsep *Istihālah* versi ulama fikih. Meninjau proses pembuatan vaksin rubella mengandung unsur babi yang telah jelas

¹¹Ibid. 70.

¹² dkk Acep T. Hardiana, "Analisis Penyebaran Dan Genotipe Rubella Di Jawa Barat Tahun 2011-2013",
Jurnal Farmasi Klinik Indonesia 4, no. 1 (Maret 2012.).p 5

¹³Putusan MUI Tahun 2018 No 33 tentang vaksin MR.

diharamkan dalam al-Qur'an. Mengenai konsep *Istihālah* ini para ulama fikih masih terjadi perbedaan pendapat bila yang terjadi *Istihālah* tergolong sesuatu yang jelas keharamannya dalam al-Qur'an seperti babi, bangkai, darah, dan lainnya. Namun, sebagian ulama fikih tetap mengategorikan sesuatu yang telah terjadi *Istihālah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian diskriptif-kualitatif. Bila dilihat dari sumber data, maka penelitian ini menggunakan riset kepustakaan murni, dalam arti seluruh sumber datanya berasal dari data-data tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini ialah kitab-kitab fikih seperti, *al-Muḥalā*, *Tabyīn al-Ḥaqāiq Sharh Kanz al-Daqāiq*, *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madinah*, dan lainnya. Sumber sekunder dari penelitian ini di antaranya, *Tafsīr al-Ṭabarī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sharh al-Muḥadzab*, dan lainnya.

Meninjau pada permasalahan fikih yang berhubungan dengan hal *furūiyah*, maka hal tersebut tidak lepas dari perbedaan argumen antara ulama fikih. Oleh karena itu, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *tarjih*. Menurut ulama Syafiiyah metode *tarjih* ialah mengumpulkan dua argumen yang bertentangan kemudian dicari titik temu antara keduanya. Bila tidak ditemukan titik temu, maka langkah yang harus diambil ialah menggulkan salah satu argumen dari argumen lainnya. Langkah terakhir ialah menggugurkan argumen yang lemah dan menetapkan argumen yang lebih kuat.

Dengan metode *tarjih* ini diharapkan penelitian mengenai hukum menggunakan vaksin rubella mendapatkan hukum yang lebih sesuai dengan relevan terhadap ruang dan waktu yang ada di Indonesia. Dengan demikian, maka tidak ada keraguan dalam menggunakan vaksin rubella yang masih menjadi polemik pada kalangan umat Islam di Indonesia.

Konsep *Istihālah* Dalam Tinjauan Usul Fiqh

Fikih merupakan rumusan produk hukum bagi umat Islam. Fungsi fikih sebagai pemecah kegelisahan hukum amaliyah yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh sebab itu, fikih merupakan hal urgen dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan adanya

produk fikih umat Islam dapat mengetahui legal atau ilegalnya sesuatu fenomena yang terjadi. Meski fikih menjadi hal urgen dalam menghasilkan sebuah hukum, namun hukum yang muncul dari fikih tidak dapat dipastikan kebenarannya secara absolut

Setiap fenomena baru butuh adanya jawaban hukum dari mujtahid, sebab bila tidak ditemukan jawaban hukum terhadap fenomena baru tersebut, maka fenomena yang terjadi tidak dapat dihukum legal atau ilegalnya dan bagi mujtahid harus segera memberikan jawaban hukum demi menjaga dari kekosongan hukum.

Jika dalam penggunaan vaksin rubella dihukumi legal dengan landasan darurat, maka hukum tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab yang mendapatkan vaksin bukan orang yang telah didiagnosa sakit, tetapi sebagai suplemen agar tidak terserang penyakit. Dengan demikian, maka tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat sehingga dapat dihukumi legal menggunakan vaksin rubella. Oleh karena itu, butuh adanya penelitian ulang terhadap hukum mengkonsumsi vaksin rubella atau obat-obat yang mengandung sesuatu yang jelas diharamkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai suplemen.

Teori yang dapat digunakan dalam penelitian dalam menjawab problematika ini ialah teori *Istihālah*. *Istihālah* menurut pandangan ulama Hanafiyah ialah berubahnya bentuk dan berubah dari wujud aslinya.¹⁴ Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan perubahan satu sifat menjadi bentuk sifat yang lain. Dari konsep *Istihālah* ini ulama sepakat bahwa ketika sesuatu yang najis telah berubah bentuk dan wujudnya, maka dapat dihukumi suci. Mengenai hal ini ulama Hanafiyah memberikan contoh ketika bagkai tikus telah berubah bentuk menjadi misik, maka dapat dihukumi suci.¹⁵ Teori *Istihālah* ini yang akan digunakan dalam penelitian mengenai hukum menggunakan vaksin rubella yang diangkap mengandung unsur babi atau organ tubuh manusia.

Analisis Kandungan Vaksin Rubella Perspektif Ulama Indonesia

Campak dan Rubella adalah penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella.¹⁶ Campak merupakan

¹⁴ Muhammad Amin bin 'Umar Ibn 'Abidin, *Durr Al-Mukhtār Wa Hashiyah Ibn 'Abidin* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992).j1 p316

¹⁵ Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Baghribī, *Mawahib Al-Jalil Fi Syarh Mukhtasar Khalil* (Bairūt: dār al Fikr, 1992). J1 p97

¹⁶ "Imunisasi Campak - Rubella (MR).," IDAI, 2017.

penyakit menular yang disebabkan oleh virus *genus Morbillivirus*.¹⁷ Rubella termasuk dalam penyakit ringan pada anak, tetapi dapat memberikan dampak buruk apabila terjadi pada ibu hamil trimester pertama yaitu keguguran dan kecacatan pada bayi, yang sering disebut Congenital Rubella Syndrom (CRS) seperti kelainan jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan.¹⁸ Selain itu, Rubella juga dapat menyebabkan komplikasi serius yaitu diare, radang paru, pneumonia, radang otak, kebutaan gizi buruk, dan bahkan kematian.¹⁹

Menarik untuk dikaji lebih dalam perihal hasil pemeriksaan MUI terhadap kandungan yang ada dalam vaksin MR. MUI menyatakan dalam fatwanya bahwa vaksin MR mengandung sesuatu yang diharamkan dalam pandangan hukum Islam. Kandungan vaksin MR yang menjadi penyebab keharaman perspektif MUI ialah: 1) gelatin yang berasal dari kulit babi, 2) enzim tripsin dari pankreas babi, 3) *lactalbumin hydrolysate* yang dalam prosesnya bersinggungan dengan bahan dari babi, 4) *human diploid cell* dari sel tubuh manusia. Di bawah ini merupakan penjelasan dua unsur yang disebutkan oleh MUI dalam fatwanya sehingga mengeluarkan fatwa haram terhadap vaksin MR.

1. Gelatin yang berasal dari kulit babi

Gelatin adalah senyawa turunan protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen hewan dan mengeringkannya. Karakteristik gelatin adalah bening sehingga tembus cahaya, tak berwarna, rapuh (jika kering), dan tak berasa. Kemampuannya membentuk gel menjadikan gelatin banyak dimanfaatkan dalam industri makanan, minuman, industri farmasi, kecantikan, industri kimia. Dalam industri pangan, gelatin luas dipakai sebagai salah satu bahan baku dari permen lunak, jeli, dan es krim.

Pada prinsipnya gelatin dapat dibuat dari bahan apa saja yang kaya akan kolagen seperti kulit dan tulang baik dari babi, ikan, sapi atau hewan lainnya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa faktor ketersediaan dan kemudahan bahan baku serta efisiensi proses dan nilai ekonomis menyebabkan sebagian gelatin yang beredar kebanyakan dari kulit babi.

Untuk mendapatkan gelatin bukan hanya semata-mata dengan kulit babi semata, akan tetapi membutuhkan proses yang begitu panjang. Suparno, dkk menjelaskan dalam

¹⁷ P. et al Kutty, "Measles. VP D Surveillance Manual," *Measles* 6 (2013).

¹⁸ Depkes RI, *Pedoman Pengelolaan Vaksin Jakarta: Dirjen Bina Farmasi Dan Alat Kesehatan.*, 2017.

¹⁹ Ibid.

karyanya yang terbit pada tahun 2001, terdapat tujuh proses untuk menghasilkan gelatin yaitu: 1) Pengecilan ukuran. Terlebih dahulu sebelum dijadikan gelatin, bahan tersebut harus dijemur hingga kering. Setelah kering bahan tersebut dipotong bila ukurannya besar, maka proses yang harus dilakukan adalah dengan memotong menjadi kecil. Kemudian dihancurkan dan dimasak selama kurang lebih 3 jam pada suhu 154 Celsius. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa lemak.

2. Enzim tripsin dari pankreas babi

Tripsin adalah suatu enzim yang penting baik untuk keperluan riset maupun industri farmasi, obat dan kesehatan, terutama untuk dikembangkan sebagai bahan baku enzim pencernaan. Bila dilihat dari fungsi tripsin ini ialah dapat digunakan untuk mengurangi gejala alergi, juga dapat digunakan sebagai suplemen makanan dan menunjukkan efek antri-tumor.²⁰

Sukamto Mamada dalam salah satu artikelnya menjelaskan, tripsin adalah sejenis protein yang secara alami dihasilkan dari pankreas hewan. Tripsin memiliki fungsi utama dalam proses pencernaan makanan, utamanya protein. Dengan adanya tripsin, maka beberapa proses digestif bisa berlangsung dengan baik. Namun setelah melalui banyak penelitian, ditemukan bahwa tripsin yang berasal dari babi ternyata bisa pula digunakan untuk menjadi bahan tambahan dalam pembuatan vaksin. Hal ini didasari oleh temuan bahwa tripsin babi memiliki kedetaan secara struktural dengan tripsin yang dihasilkan oleh tubuh manusia.²¹

Enzim tripsin yang terbuat dari pankreas babi ini dibutuhkan untuk proses pembuatan vaksin untuk menumbuhkan bibit beberapa vaksin. Hingga saat ini belum ditemukan pengganti bahan pembuatan tripsin tersebut.²² Meski proses pembuatan vaksin sangat rentang bersinggungan dengan tripsin dari pankreas babi, namun Pratiwi Sulistiyani dalam salah satu artikelnya menjelaskan bahwa ketika panen bibit vaksin tersebut bersinggungan dengan tripsin pankreas babi untuk melepaskan induk vaksin dari persemaiannya. Tetapi kemudian induk bibit vaksin tersebut dicuci dan dibersihkan

²⁰ dkk Trismilah, "Isolasi Dan Karakterisasi Protease Serupa Tripsin (PST) Dari *Lactobacillus Plantarum* FNCC 0270," *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia* 12, no. 1 (2014). P 57

²¹ Sukamto Mamada, "Mengenal Peranan Tripsin Dalam Pembuatan Vaksin,"

<https://www.kompasiana.com/soekamto/5529cb916ea8345521552d0d/mengenal-peranan-tripsin-dalam-pembuatan-vaksin?page=all>, 2013.

²² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No 4 Tahun 2016. Tentang Imunisasi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2016.

total, sehingga tidak mengandung tripsin babi.²³ Senada dengan penjelasan Pratiwi, Endang Sulistyowati menegaskan, Tidak ada vaksin yang mengandung unsur babi, tetapi dalam proses produksinya ada vaksin yang membutuhkan peran enzim tripsin babi sebagai katalisator. Namun, tidak semua jenis vaksin membutuhkan enzim ini pada proses produksinya. Enzim tersebut hanya berfungsi untuk mempercepat proses laju produksi vaksin. Enzim tersebut juga tidak mengalami perubahan sehingga pada akhir produksi vaksin, enzim tersebut akan dijumpai dalam bentuk dan jumlah yang sama.

Enzim tripsin babi berperan mempercepat proses produksi vaksin dengan cara memecah protein menjadi peptide dan asam amino, dimana peptide dan asam amino ini merupakan makanan bagi kuman yang akan dibiakkan sehingga kuman akan cepat tumbuh. Enzim tersebut tidak dimakan oleh kuman. Setelah kuman bisa dibiakkan maka proses lanjutnya adalah fermentasi. Dari fermentasi tersebut akan dihasilkan polisakarida yang tumbuh didinding sel kuman. Selanjutnya dilakukan proses pemurnian dengan metode ultrafiltrasi. Perumniaannya dilakukan secara berulang-ulang sampai tersisa hanya komponen vaksin. Produk akhir vaksin tidak boleh tercampur dengan bahan-bahan berupa hewan termasuk enzim tripsin.²⁴

Konsep dan Metode Istihālah Perspektif Ulama Fikih

1. Konsep *Istihālah* Perspektif Ulama Fikih

Kata *Istihālah* dalam sudut pandang bahasa merupakan *isim maṣḍar* yang mengikut *wazn* استفعالة. *Istihālah* merupakan *isim maṣḍar* dari *fi* 'il حال يحول.²⁵ Arti kata *Istihālah* dalam tinjauan bahasa memiliki arti berubah dari tabiat dan sifatnya (تغير عن طبيعه) (ووصفه).²⁶ Fairuz Ābadī mengartikan *Istihālah* dengan tiga arti: 1) perpindahan dari satu tempat pada tempat lainnya atau dari satu posisi pada posisi lainnya. 2) pindah pada hal lainnya. 3) condong dari satu posisi dan perubahan.²⁷ Al-Manāwī menjelaskan arti kata *Istihālah*, “perubahan sesuatu seperti halnya memanaskan air dan mendinginkannya

²³ Pratiwi Sulistiyani Dkk, “Gambaran Penolakan Masyarakat Terhadap Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Balita (Studi Di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang),” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 5 (2017). P 1086

²⁴ Endang Sulistyowati, “Peran Enzym Tripsin Babi Dalam Proses Produksi Vaksin,” <https://seruji.co.id/iptek/kesehatan/peran-enzym-tripsin-babi-dalam-proses-produksi-vaksin/>, 2017.

²⁵ Aḥmad bin Muhammad bin ‘Alī Al-Fayyūmī, *Al-Miṣbāḥ Al-Munīr Fī Gharīb Al-Sharḥ Al-Kabīr Li Al-Rāf’ī* (Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), j1 p157

²⁶ Ibid., 60.

²⁷ Muhammad bin Ya‘qūb Fairūz Ābadī, *Al-Qāmus Al-Muḥīṭ* (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2005), j3 p532

walaupun wujud dan jenisnya masih tetap. Dan dalam kitab *al-Miṣbāḥ* diartikan dengan perubahan sesuatu dari tabiat dan sifatnya.”²⁸ Lebih lanjut Ramaḍān Ḥamdun ‘Alī menegaskan dalam salah artikelnya setelah menghimpun semua arti *Istihālah* dalam bahasa, “dari semua kamus bahasa Arab *Istihālah* merupakan *isim maṣdar* dari *fi’il Māḍī* حال تحول ketika terjadi perubahan, perpindahan, atau hilangnya sesuatu dari tabiat dan sifat asalnya.”²⁹

Istihālah dilihat dari definisi secara istilah para ulama fikih sepatkan bahwa maksud dari *Istihālah* ialah berubahnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Meski terjadi kesepakatan bahwa arti *Istihālah* sebagaimana dijelaskan di atas, namun terjadi perbedaan antara ulama fikih ketika mendeskripsikan *Istihālah* secara detailnya. ‘Alā’ al-Dīn al-Ḥanafī mendefinisikan, “merubah sifat-sifat dan tabiatnya dari sesuatu yang najis, hingga keluar dari dzatiahnya sesuatu yang najis tersebut, disebabkan hilangnya sifat najasah yang ada.”³⁰

Mengnai *Istihālah* ini para sahabat dan tabi‘in melegalkan dan sering kali menerapkannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ‘Alī bin Abū Ṭālib, Ibn ‘Abbās, Abū Dardā’, ‘Aṭā’ bib Abū Rabāḥ, ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz, dan lainnya berpendapat bahwa ketika minuman keras telah terjadi *Istihālah*, maka halal hukumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Tahānawī.³¹ Oleh karena itu, tidak salah bila Ibn ‘Ābidīn dan Ṭahmās memberikan contoh ketika barang najis telah dibakar dan menjadi abu atau lemak hewan najisi telah diproses dan menjadi sabun, maka menjadi suci.³²

Di bawah ini merupakan rincian secara deskriptif penjelasan pada ulama tentang *Istihālah* perspektif ulama fikih:

1) Ulama Ḥanafiyah

Dari paparan *Istihālah* perspektif ulama al-Ḥanafiyah ini dapat ditemukan bahwa konsep *Istihālah* harus memenuhi tiga kriteria yaitu: 1) ketika terjadi perubahan dari sifat asalnya. 2) perubahan tersebut dari sesuatu yang jelek/najis

²⁸ ‘Abd al-Rāuf bin Tāj al-‘Ārifīn bin ‘Alī Al-Manāwī, *Al-Tawqīf ‘alā Muḥimmāt Al-Ta’Ārif* (Kairo: ‘Alām al-Kutub, 1990), p55

²⁹ Ramaḍān Ḥamdūn ‘Alī, “Impossibility in Islamic Jurisprudence (Fiqh),” *Majallah Kuliyyah Al-‘Ulūm Al-Islāmiyah*, 2, no. 14 (2013). P3

³⁰ ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakar bin Mas‘ūd bin Aḥmad Al-Kāsāinī, *Badāi’ Al-Ṣāni’ Fī Tartīb Al-Sharā’i* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986).j1 p185

³¹ Al-Tahānawī, Ṣaḥīḥ al-Ḥanafī, *I’lāl Al-Sunan* (Pakistan: Idārah al-Qur’ān wa al-‘Ulūm al-Islāmiyah, 1418). J1 p84

³² ‘Abd al-Ḥamīd Maḥmūd Ṭahmās, *Al-Fiqh Al-Ḥanafī Fī Thawb Al-Jadīd* (Mesir: Mesir: Dār al-Shāmilah, n.d.).j1 p47

menjadi sesuatu yang lebih baik. 3) adanya perubahan tersebut merupakan perubahan keseluruhan dari sebelum terjadinya perubahan baik dzatiah dan sifatnya. Mengenai tiga konsep *Istihālah* ini juga dijelaskan oleh ‘Alī Muhammad ‘Alī Mahdi ‘Uthmān:

إذا فالإستحالة عند الحنفية تطلق على ما تغيرت أوصافه, وعلى ما تغيرت أوصافه للطيبة, وعلى ما تغيرت ذاته وصفاته.³³

2) Ulama Mālikiyah

Ulama’ golongan Mālikiyah berpendapat bahwa konsep *Istihālah* yang digunakan oleh madzhab tersebut ialah *Istihālah* dapat menjadikan sesuatu menjadi halal atau suci, akan tetapi dengan syarat sesuatu yang najis tersebut telah berubah bentuk dan mengandung sesuatu yang baik atau kemaslahatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh al-Ḥaṭṭāb. Jika barang najis yang telah mengalami proses *Istihālah* namun tidak mengandung kebaikan atau kemaslahatan, maka tidak dapat dihukumi sebagai barang yang suci atau halal. Demikian ini sesuatu dengan yang dijelaskan oleh al-Dardīr.

3) Ulama Shāfi‘iyah

Dari golongan ulama’ Syafi’ bahwa konsep *Istihālah* yang digunakan oleh madzhab al-Shāfi‘īyah lebih simpel daripada konsep *Istihālah* yang digunakan oleh dua madzhab sebelumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa sesuatu yang najis ketika telah berubah sifatnya walau bentuknya masih tetap, maka *Istihālah* tetap berlaku dan dapat merubah sesuatu tersebut yang pada awalnya haram atau najis menjadi sesuatu yang halal atau suci. Dengan demikian, maka konsep *Istihālah* yang digunakan oleh madzhab al-Shāfi‘īyah hanya butuh pada adanya perubahan sifat semata tanpa membutuhkan pada hal lainnya.

4) Ulama Ḥanābilah

Tidak jauh beda dengan argumentasi ulama madzhab yang telah dijelaskan sebelumnya. Ḥanābilah juga berpendapat bahwa *Istihālah* dapat menjadikan sesuatu yang awalnya najis atau haram menjadi suci atau halal. Sebagai bukti bawah

³³ Alī Muhammad ‘Alī Mahdi ‘Uthmān, “Al-Istihālah Wa Atharuha Fī Taṭhīr Al-Najāsah,” *Journal Hawliyah* 1, no. 32 (2017). 2064

golongan Hanābilah mengakui adanya *Istihālah* dapat dilihat dari pendapat salah satu tokoh mandzhabnya yaitu Abū Faḍl al-Ba'ālā. Ia menjelaskan:

الاستحالة : إستفعال من حال الشيء عما كان عليه زال. وذلك مثل أن تصير العين النجسة رمادا أو غير ذلك.³⁴

Dari redaksi di atas dapat difahami maksud *Istihālah* ialah perubahan dari satu keadaan yang dapat menghilangkan keadaan asilnya.

2. Metode *Istihālah* dalam Kacamata Ulama Fikih

Setelah melakukan penelitian terhadap metode yang dianggap sah oleh ulama fikih perihal sucinya sesuatu yang najis disebabkan *Istihālah*, dapat disimpulkan terdapat tujuh metode *Istihālah* yaitu:

1) *Al-Ihrāq*

Maksud dari *al-Ihrāq* di sini ialah membakar benda najis atau mutanajjis (terkena najis) dengan api yang membara. Mengenai *al-Ihrāq* ini dijelaskan oleh al-Manāwī, “memasukkan sesuatu kedalam api yang membara.”³⁵ Dengan membarak benda yang najis atau mutanajjis ini menurut sebagian ulama dapat menghilangkan sifat dan karakteristik yang dimiliki benda tersebut. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap metode ini dapat dijadikan sebagai salah satu langkah *Istihālah*. Lebih lanjut, terdapat pendapat ulama Hanafiyah yang menegaskan metode ini dapat dijadikan sucinya sesuatu yang najis. Al-Zayla'ī berkata:

والعذرة اذا صارت ترابا او احرقت بالنار .. فان يحكم بطهارتها للاستحلال.³⁶

“Kotoran ketika telah menjadi debu atau dibakar dengan api, maka dapat dihukumi suci, karena telah terjadi *Istihālah*.”

2) *Al-Takhalul*

Al-Takhalul disini lebih difokuskan pada sesuatu yang dapat berubah dengan sendirinya karena disebabkan waktu yang lama. Para ulama fikih biasanya menggunakan istilah ini untuk minuman keras (perasan anggur) yang telah menjadi

³⁴ Muhammad bin Abū al-Faḥ Al-Ba'ālā, *Al-Maṭla' 'ala Abwāb Al-Fiqh* (Bairūt: Maktab al-Islāmī, 1981).p35

³⁵ Al-Manāwī, *Al-Tawqīf 'alā Muḥimmāt Al-Ta'ārīf*. P40

³⁶ Uthmān bin 'Alī Al-Zayla'ī, *Tabayīn Al-Ḥaqāiq Sharḥ Kanz Al-Taqāiq Wa Ḥashiyah Al-Shilibī* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Amiriyah, 1313).p1 j76

cuka. Dengan adanya perubahan ini, maka perasan anggur yang awalnya dihukumi haram karena memabukkan menjadi halal karena sudah tidak memabukkan lagi. Mengenai hal ini al-Shāfi‘ī dalam karyanya *al-Umm* menjelaskan:

المسلم يرث الخمر او توهب له لا تحل.. فاذا صارت خلا حل ثمنها.³⁷

“Seorang Muslim tidak diperkenankan untuk mewariskan atau menghibahkan minuman keras. Tapi ketidak telah menjadi cuka, diperbolehkan.”

3) *Al-Istihlāk*

Menurut para ulama *al-Istihlāk* adalah memasukkan sesuatu yang najis pada sesuatu lain yang tidak najis hingga terjadi pencampuran antara kedua dan tidak bisa dipilah kembali. Dengan model seperti ini ulama sepakat bahwa sesuatu yang najis tersebut sudah tidak lagi dihukmi sebagai sesuatu yang najis, karena telah terjadi pembauran antara dua unsur yaitu najis dan tidak najis. Al-Rāfi‘ī dalam karyanya *al-‘Azīz Sharḥ al-Wajīz* memberikan contoh, najis yang dimasukkan pada air yang banyak dan telah terjadi pencampuran, maka tidak dapat dihukumi sebagai sesuatu yang najis lagi. Lebih lanjut al-Rāfi‘ī memberikan contoh yang lebih detail, orang yang minum minuman keras yang telah dicampur dengan sesuatu dan telah berbaur, maka orang tersebut tidak mendapat sanksi sebagai peminum minuman keras. Begitu juga dengan orang yang menjalankan ihram ketika ia memakan makan yang dicampuri dengan parfum, maka ia mendapatkan fidyah.³⁸

4) *Al-Tabakhur*

Al-Tabakhur dalam kamus istilah fikih diartikan dengan perubahan benda padat atau cair menjadi gas yang senyawa dengan asap.³⁹ *Al-Tabakhur* ini merupakan salah satu metode untuk menyucikan benda najis perspektif sebagian ulama seperti hanya golongan madzhab Ḥanafiyah. Mengenai hal ini Ibn ‘Ābidīn menjelaskan, “anomia yang dikumpulkan dari benda najis, hukumnya suci.” Meski golongan madzhab Ḥanafiyah mengakui adanya metode *al-Tabakhur* sebagai salah satu metode *Istihālāh*, namun, metode ini tidak dianggap benar oleh kalangan Shāfi‘iyah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa al-Ramlī dan Sulaymān Jamal memberikan penegasan:

³⁷ Muhammad bin Idrīs Al-Shāfi‘ī, *Al-Umm* (Bairūt: Dār al-Ma‘rifah, 1990).j7 p234

³⁸ ‘Abd al-Karīm bin Muhammad bin ‘Abd al-Karīm Al-Rāfi‘ī, , *Al-‘Azīz Sharḥ Al-Wajīz Al-Ma‘rūf Bi Al-Sharḥ Al-Kabīr* (Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997).j9 p556

³⁹ Muhammad Rawās Qal‘ah Jī, *Mu‘jam Lughah Al-Fiqh* (Bairūt: Dār al-Nafāis, 1985).p120

5) *Al-Ta'aruḍ li 'Awāmil al-Ṭabi'iyah*

Salah satu metod *Istihālah* yang dapat menyucikan benda najis adalah adanya perubahan secara natural dari benda najis itu sendiri disebabkan oleh waktu. Seperti bangkai yang ada ditahan kemudia dengan seiringnya waktu bangkai tersebut berubah menjadi debu, menjadi tanah liat, atau disebabkan terkenal sengatan matahari dan hujun sehingga menjadi benda lain. Dengan adanya perubahan ini, maka bangkai yang awalnya najis tersebut menjadi suci.

Mengenai metode ini dijelaskan oleh al-Sarkhasī dalam karyanya yang berjudul *al-Mabsūṭ*:

النجاسة تحرقها الشمس, وتفرقها الريح وتحول عينها, وينشفها الهواء فلا تبقى عينها بعد تأثير هذه الأشياء فيها فتعود الارض كما كانت قبل الإصابة.⁴⁰

“Sesuatu yang najis ketika telah terbakar oleh matahari, tertiuip angin, dan terpapar oleh udara sehingga tidak tersisa lagi wujud benda najis tersebut, maka tanah yang terkena sesuatu najis tersebut tetap dihukumi suci sebagaimana sebelum terkenal benda najis tersebut.”

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa perubahan secara natural yang disebabkan oleh waktu dapat menjadikan benda najis menjadi benda suci.

6) *Al-Dibāgh*

Dalam kitab fikih istilah *al-Dibāgh* bukan sesuatu yang asing lagi. Hal ini sering kali disinggung ketika hendak menyucikan kulit hewan. *Al-Dibāgh* ini merupakan salah satu metode *Istihālah* yang disepakati oleh seluruh madzhab fikih. Kesepakatan perihal *al-Dibāgh* menjadi metode *Istihālah* disebabkan adanya hadis Nabi yang menjelaskan sucinya kulit yang di samak. Hadis tentang *al-Dibāgh* ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn 'Abbās dalam kitab *Saḥīḥ*-nya:

قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دبغ الارهاب فقد طهر⁴¹

⁴⁰ Muhammad bin Aḥmad bin Abū Sahl Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ* (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1993).j1 p205

⁴¹ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysabūrī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-'Adl 'an 'Adl Ilā Rusūlillah* (Bairūt: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.).j1 p227

Al-Dibāgh dalam tinjauan fikih memiliki arti menghilangkan lebih-lebihnya kulit hewan yang terkena darah atau kotoran.⁴² Kulit hewan yang telah disamak perspektif ulama fikih dapat digunakan untuk selimut, pakaian, dan lainnya. Dengan samak ini sama saja dengan merubah bentuk beda najis menjadi benda yang suci.⁴³

7) *Al-Tafā‘ul al-Kimiyawī*

Metode yang terakhir ini tidak ditemukan dari penjelasan ulama fikih klasik atau pertengahan. Metode ini berkembang pada masa-masa modern, ketika ditemukan alat-alat canggih dari laboratorium. Pada masa sekarang, metode ini yang lebih dominan untuk dijadikan proses *Istiḥālah*. Terdapat sekian banyak penelitian yang membahas tentang metode ini sebagai salah satu metode dalam *Istiḥālah*. Seperti halnya ‘Alī Muhammad ‘Alī Mahdī, Fāṭimah Rashād Sulaymān, Qadāfī ‘Izzāt al-Ghanānim, dan lain sebagainya.

‘Alī Muhammad menjelaskan mengenai metode ini, “dengan adanya perkembangan teknologi dan bahan-bahan kimia ini dapat merubah sesuatu yang awalnya najis menjadi suci dengan syarat adanya pengawasan yang ketat. Seperti halnya minyak hewani yang diambil dari bangkai yang dijadikan makanan atau obat-obatan sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia.⁴⁴

Tujuh metode dalam *Istiḥālah* inilah yang digunakan oleh para ulama fikih untuk memutuskan halal atau haramnya benda najis atau mutanajjis. Meski dari tujuh metode ini tidak semuanya disepakati oleh setiap golongan madzhab, namun metode *Istiḥālah* diakui keberaannya dan kebenarannya oleh para ulama generasi setelahnya. Demikian ini, disebabkan tujuh metode ini yang digunakan oleh empat madzhab fikih terkemuka.

Vaksin Rubella dalam Tinjauan Konsep *Istiḥālah*

Dari paparan data pada pembahasan sebelumnya dapat diketahui bagaimana konsep *Istiḥālah* dan hukum dari komposisi yang najis dapat menjadi suci dengan ada proses *Istiḥālah*. Pada prinsipnya segala sesuatu yang najis atau mutanajjis, dapat dihukumi suci dan halal. Hal ini lepas dari polemik yang terjadi antara para ulama perihal harus berubah secara keseluruhan atau harus mengandung kemanfaatan. Memanfaatkan

⁴² Muhammad bin Qāsim al-Ghazzī, *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb Fī Sharḥ Alfāz Al-Taqrīb* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1978).p227

⁴³ Muhammad Khāṭib al-Sharbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma ‘rifah Ma ‘ānī Alfāz Al-Minhāj* (Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.)j1 p238

⁴⁴ Alī Muhammad ‘Alī Mahdī ‘Uthmān, “Al-Istiḥālah Wa Atharuha Fī Taḥīr Al-Najāṣah,”2056-2075

sesuatu yang telah terjadi *Istihālah* hukumnya legal baik itu dalam keadaan darurat atau tidak, sebab hukumnya dari sesuatu tersebut telah berubah yang awalnya najis menjadi suci.

Namun, sebelum masuk dalam pembahasan vaksin Rubella dalam tinjauan konsep *Istihālah*, alangkah baiknya bila terlebih dahulu membahas argumentasi para ulama Muslim dalam menyikapi hukum gelatin yang hewan atau sesuatu yang pada dasarnya diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Pada dasarnya yang menjadi titik tekan perbedaan pendapat tentang hukum memanfaatkan atau mengonsumsi gelatin ini muncul dari adanya perbedaan argumen apakah gelatin tersebut telah terjadi perubahan yang sempurna sehingga tidak lagi dinamakan dengan barang yang harus tersebut, ataukah perubahan gelatin tersebut hanya terjadi perubahan sebagian saja atau bahkan tidak terjadi perubahan sama sekali. Di sisi lain, terdapat juga perbedaan dalam memastikan apakah gelatin yang terbuat dari hewan yang jelas kehalalannya seperti sapi setelah melalui proses yang benar yakni sapi tersebut disembelih dengan sebelah kiri secara Islami atau tidak dan atau gelatin tersebut dari bangkai sapi. Menurut para peneliti Muslim ini butuh untuk diteliti ulang, sebab pada industri barat kehalalan dan kebenaran proses tidak begitu diperhatikan.

Namun, jika pada realitanya gelatin tersebut telah terjadi perubahan yang sempurna, maka jelas hukumnya halal. Namun, jika terjadi perubahan pada sebagian jenisnya saja, maka dalam penentuan hukumnya para ulama Islam masih terjadi perbedaan pendapat. Perhal memanfaatkan gelatin yang terbuat dari bangkai hewan halal dan babi para intelektual Muslim modern telah membicarakannya. Bila di petakan kembali perihal ini, pendapat para intelektual Muslim modern terbagi menjadi dua kubu yaitu: kubu yang melegalkan dan yang tidak melegalkan. Di bawah ini merupakan penjelasan detail perihal hukum gelatin yang terbuat dari sesuatu yang diharamkan:

1. Kontroversi Hukum Gelatin

a. Golongan yang melegalkan

Perspektif golongan ini semua gelatin yang terbuat dari bangkai hewan halal atau babi hukumnya halal dan boleh dimanfaatkan oleh orang Islam. Hal ini meninjau bahwa gelatin tersebut telah terjadi perubahan secara keseluruhan dari segi sifatnya yang berbeda dengan wujud asalnya. Argumen ini muncul dari hasil keputusan

muktamar pada tahun 1419 yang dilaksanakan di Kuwait. Kesimpulan yang dapat dipetik dari hasil muktamar tersebut ialah:

ان الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وواتاره طاهر, واكله حلال.

“sesungguhnya gelatin yang terbuat dari tulang hewan najis, kulit, atau ekornya setelah terjadi proses *Istihālah*, maka hukumnya suci dan halal untuk mengkonsumsinya.”

Dari penjelasan ini nampak jelas bahwa hukum gelatin yang terbuat dari dari sesuatu yang diharamkan tetap dilegalkan dan suci hukumnya. Namun, dengan syarat harus telah terjadi proses *Istihālah*. Selain itu, menurut golongan ini, *Istihālah* yang terjadi dalam proses pembuatan gelatin telah terjadi perubahan secara keseluruhan, dengan demikian maka konsep *Istihālah* telah berlaku dalam permasalahan ini.

b. Golongan yang berargumen ilegal

Golongan ini beranggapan bahwa gelatin yang tersebar tidak terjadi perubahan secara sempurna/keseluruhan, akan tetapi hanya terjadi perubahan dalam sebagian saja. Dengan demikian, maka tidak haram hukumnya memanfaatkan gelatin yang terbuat dari bangkai atau hewan yang diharamkan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad, sebab persyaratan *Istihālah* yang dianggap benar oleh golongan ini harus terjadi perubahan secara keseluruhan. Hukum ilegal ini muncul dari hasil muktamar majma’ fikih sedunia yang diselenggarakan pada tahun 1914 mengeluarkan hasil kesimpulan sebagaimana berikut:⁴⁵

يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة, ومن الحيوانات المذكاة تنكئة شرعية, ولا يجوز استخدامه من محرم كجلد الخنزير و عظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة.

“diperbolehkan memanfaatkan gelatin yang dihasilkan dari sesuatu yang dimubahkan dan hewan yang telah disembelih dengan penyembelihan syarat. Tidak diperbolehkan memanfaatkan gelatin yang dari sesuatu yang diharamkan seperti kulit babi, tulang, dari hewan-hewan yang diharamkan, dan sesuatu yang jelas keharamannya.

2. Landasan kehalalan vaksin Rubella yang mengandung babi menurut ulama fikih

⁴⁵ Fatmah Muhammad Rashād, “Aḥkām Isti‘māl Al-Mawād Al-Kimiyawiyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī” (Jami‘ah Um al-Qurā, 2018). 174

Masuk pada pembahasan vaksin Rubella yang mengandung unsur babi atau sel manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh MUI dalam fatwanya dan setelah mengkaji lebih dalam perihal konsep *Istihālah*, serta setelah memaparkan argumentasi dari para pakar kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa vaksin Rubella yang dicampuri dengan unsur dari babi dan manusia menurut pandangan peneliti hukumnya legal secara mutlak untuk dikonsumsi oleh manusia. Demikian ini setelah meninjau bahwa unsur babi dan campuran lainnya telah berubah dari bentuk asilnya pada bentuk lain. Lepas dari adanya perubahan tersebut secara keseluruhan atau tidak, sebab sebagaimana dari kalangan Shāfi'iyah telah menganggap halal dan suci benda najis atau mutanajjis bila telah terjadi *Istihālah* meski hanya sebagian saja yang berubah.

Lebih dari itu, penjelasan yang telah terkumpul dari para ahli medis menyatakan bahwa gelatin dari babi tersebut hanya berfungsi untuk mengembangbiakkan bibit vaksin tersebut dan setelah itu dipisahkan dari vaksin. Selanjutnya untuk proses mencapai vaksin yang dapat dikonsumsi oleh manusia, maka butuh proses panjang, baik dari proses pemurnian atau pencucian ulang.⁴⁶ Dengan adanya proses ini, maka jelas vaksin Rubella bukanlah babi dan walau telah bercampur dengan babi, namun hal ini telah terjadi *Istihālah*. Jika telah terjadi *Istihālah*, maka tidak pantas vaksin Rubella dihukumi haram, sebab *Istihālah* dapat menyucikan sesuatu yang najis dan pada menghalalkan sesuatu yang pada awal mulanya haram.

Bila telah ditetapkan sebagaimana penjelasan di atas, maka vaksin Rubella dapat dikonsumsi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Landasan darurat sangat tidak tepat untuk melegalkan vaksin Rubella. Peneliti bisa berargumen demikian, sebab tidak ada landasan mencegah sesuatu yang belum terjadi sehingga melegalkan sesuatu yang diharamkan dengan alasan darurat. Adanya darurat ketika telah benar-benar menimpa, bukan fatamorgana.

Oleh sebab itu, peneliti sangat tidak setuju dengan keputusan fatwa MUI yang menjelaskan bahwa vaksin Rubella dari SII hukumnya haram tapi mubah dengan alasan darurat dan tidak ditemukan vaksin lain yang halal.⁴⁷ Terkesan dari fatwa MUI demi melegalkan vaksin Rubella dengan dalih darurat. Padahal tidak ada darurat sama sekali pada kondisi bayi yang mendapatkan vaksin Rubella. Posisi bayi dapat

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No 4 Tahun 2016. Tentang Imunisasi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*

⁴⁷ Majelis Ulama Indonesia.

dikategorikan sebagai darurat apabila bayi yang mendapatkan vaksin Rubella telah nyata terjangkit virus Rubella. Bila belum benar-benar terjangkit, maka hukum mubah dengan alasan darurat tidak dapat dibenarkan. Hal ini berlaku bila MUI tetap beranggapan bahwa vaksin Rubella haram.

Lebih dari itu, dari fatwa MUI terkesan tidak menjelaskan secara detail konsep *Istihālah*. Padahal dengan penjelasan lebih detail perihal konsep *Istihālah* dapat memberikan keputusan yang lebih akurat dalam fatwanya. Namun, hal ini tidak disinggung oleh MUI ketika merumuskan permasalahan vaksin Rubella. Malah MUI lebih memfokuskan pada permasalahan darurat perspektif kaidah fikih dan pendapat ulama fikih. Hal ini yang menjadikan hasil fatwa MUI cenderung mengharamkan vaksin Rubella tapi bersifat mubah yang disebabkan tidak ada pengganti vaksin lain selain yang dikeluarkan oleh SII. Ketika ada vaksin lain yang tidak mengandung sesuatu yang diharamkan, maka haram hukumnya memanfaatkan vaksin Rubella dari SII.

Seandainya MUI lebih memfokuskan pada konsep *Istihālah*, maka dapat dipastikan keputusan fatwa tidak demikian, akan tetapi lebih cenderung menghalalkan, sebab telah terjadi *Istihālah* dengan metode *Al-Tafā'ul al-Kimiyawī* sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Kesimpulan

Hukum imunisasi dengan vaksin Rubella yang mengandung babi menurut ulama fikih: terjadi perbedaan pendapat antara para ulama fikih perihal obat-obatan yang mengandung unsur babi atau organ manusia. Di antara ulama ada yang melegalkan dan ada pula yang melarang. Namun, menurut pandang penulis, vaksin Rubella legal hukumnya walau mengandung babi atau organ manusia, bukan karena unsur darurat, akan tetapi vaksin Rubella yang mengandung babi atau organ manusia telah berubah dari wujud asli sesuatu yang diharamkan menjadi sesuatu lain baik dari dzatiah atau sifatnya.

Landasan kehalalan vaksin Rubella yang mengandung babi menurut ulama fikih: konsep *Istihālah* dengan menggunakan metode *Al-Tafā'ul al-Kimiyawī* merupakan landasan paling kuat untuk menyatakan bahwa vaksin Rubella halal dan suci. Dengan demikian, maka boleh dimanfaatkan oleh umat Islam. Pada vaksin Rubella meski

dicampuri dengan gelatin babi, namun fungsi dari gelatin babi bukan untuk menciptakan vaksin, akan tetapi untuk pembibitan. Vaksin Rubella yang siap untuk diedarkan tidak mengandung babi. Hal ini yang terjadi kesalahan fahaman dalam pemahaman kandungan vaksin Rubella. Jika benar, vaksin Rubella mengandung babi, maka *Istihālah* ini dapat dijadikan solusi untuk merumuskan hukum.

Daftar Pustaka

- . Acep T. Hardiana, dkk. "Analisis Penyebaran Dan Genotipe Rubella Di Jawa Barat Tahun 2011-2013". *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia* 4, no. 1 (n.d.).
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah. *Majmu' Al-Fatawa*. Bairut: Dār al-Wafa', 2005.
- Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqī. *Sunan Al-Kubrā*. Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Ba'lā, Muhammad bin Abū al-Faṭḥ. *Al-Maṭla' 'ala Abwāb Al-Fiqh*. Bairūt: Maktab al-Islāmī, 1981.
- Al-Fayyūmī, Aḥmad bin Muhammad bin 'Alī. *Al-Miṣbāḥ Al-Munīr Fī Gharīb Al-Sharḥ Al-Kabīr Li Al-Rāf'ī*. Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Kāsāinī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakar bin Mas'ūd bin Aḥmad. *Badāi' Al-Ṣāni' Fī Tartīb Al-Sharā'ī*. Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Al-Manāwī, 'Abd al-Rāuf bin Tāj al-'Arīfīn bin 'Alī. *Al-Tawqīf 'alā Muhimmāt Al-Ta'Arīf*. Kairo: 'Alām al-Kutub, 1990.
- Al-Rāfī'ī, 'Abd al-Karīm bin Muhammad bin 'Abd al-Karīm. , *Al-'Azīz Sharḥ Al-Wajīz Al-Ma'rūf Bi Al-Sharḥ Al-Kabīr*. Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Sarkhasī, Muhammad bin Aḥmad bin Abū Sahl. *Al-Mabsūṭ*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Shāfī'ī, Muhammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Tahānawī, Ḥafṣ al-'Uṭmāinī. *I'lāl Al-Sunan*. Pakistan: Idārah al-Qur'ān wa al-'Ulūm al-Islāmiyah, 1418.
- Al-Zayla'ī, Uṭmān bin 'Alī. *Tabyīn Al-Ḥaqāiq Sharḥ Kanz Al-Taqāiq Wa Ḥashiyah Al-Shilibī*. Kairo: al-Maṭba'ah al-Amiriyah, 1313.
- Alī Muhammad 'Alī Mahdi 'Uṭmān. "Al-Istihālah Wa Atharuha Fī Taḥṭīr Al-Najāsaḥ." *Journal Ḥawliyah* 1, no. 32 (2017).
- Depkes RI. *Pedoman Pengelolaan Vaksin Jakarta: Dirjen Bina Farmasi Dan Alat*

- Kesehatan.*, 2017.
- Endang Sulistyowati. “Peran Enzym Tripsin Babi Dalam Proses Produksi Vaksin.” <https://seruji.co.id/ipetek/kesehatan/peran-enzym-tripsin-babi-dalam-proses-produksi-vaksin/>, 2017.
- Fairūz Ābadī, Muhammad bin Ya‘qūb. *Al-Qāmus Al-Muḥīṭ*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2005.
- Faṭmah Muhammad Rashād. “Aḥkām Isti‘māl Al-Mawād Al-Kimiyawiyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī.” Jami‘ah Um al-Qurā, 2018.
- “Imunisasi Campak - Rubella (MR).” IDAI, 2017.
- Jamal al-Din Muhammad bin Abdullah al-Zailai. *Tabayin Al-Haqaiq Syarh Kanz Al-Daqaiq*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Kutty, P. et al. “Measles. VP D Surveillance Manual.” *Measles* 6 (2013).
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI No 4 Tahun 2016. Tentang Imunisasi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2016.
- Mansur bin Yunus bin Idris. *Kasyf Al-Qina’ an Matan Al-Iqna’*. Bairut: Dār al-Fikr, 1402.
- Muhammad Amin bin ‘Umar Ibn ‘Abidin. *Durr Al-Mukhtār Wa Ḥashiyah Ibn ‘Ābidin*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.
- Muhammad bin Isa al-Tirmizi. *Al-Jāmi’ Al-Kabīr*. Bairut: Dār al-Gharb al-Islami, 1998.
- Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Baghribī. *Mawahib Al-Jalil Fi Syarh Mukhtaṣar Khalīl*. Bairūt: dār al Fikr, 1992.
- Muhammad bin Qāsim al-Ghazzī. *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb Fī Sharḥ Alfāz Al-Taqrīb*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1978.
- Muhammad Khāṭib al-Sharbīnī. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz Al-Minhāj*. Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.
- Muhammad Rawās Qal‘ah Jī. *Mu‘jam Lughah Al-Fiqh*. Bairūt: Dār al-Nafāis, 1985.
- Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysabūrī. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an ‘Adl Ilā Rusūlillah*. Bairūt: Dār al-Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.
- Pratiwi Sulistiyani Dkk. “Gambaran Penolakan Masyarakat Terhadap Imuniasisi Dasar Lengkap Bagi Balita (Studi Di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang).” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5, no. 5 (2017).
- Ramaḍān Ḥamdūn ‘Alī. “Impossibility in Islamic Jurisprudence (Fiqh).” *Majallah*

- Kuliyyah Al-'Ulūm Al-Islāmiyah*, 2, no. 14 (2013).
- S. Darmadi. "Gejala Rubella Bawaan (Kongenital) Berdasarkan Pemeriksaan Serologist Dan RNA Virus." *Indonesia Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory* 13, no. 2 (n.d.).
- Sarwo Handayani, Dkk. "Imunisasi Terhadap Rubella Pada Balita Dan Wanita Usia Subur Di Kota Surabaya Dan Kabupaten Tabanan".", *Bul. Panel. Kesehatan*, 36, no. 2 (2008).
- Sukamto Mamada. "Mengenal Peranan Tripsin Dalam Pembuatan Vaksin."
<https://www.kompasiana.com/soekamto/5529cb916ea8345521552d0d/mengenal-peranan-tripsin-dalam-pembuatan-vaksin?page=all>, 2013.
- Ṭahmās, 'Abd al-Ḥamīd Maḥmūd. *Al-Fiqh Al-Ḥanaḩī Fī Thawb Al-Jadīd*. Mesir: Mesir: Dār al-Shāmilah, n.d.
- Trismilah, dkk. "Isolasi Dan Karakterisasi Protease Serupa Tripsin (PST) Dari *Lactobacillus Plantarum* FNCC 0270." *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia* 12, no. 1 (2014).
- Yahya bin Syarf al-Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. Bairut: Dār Ihya' al-Turath, 1392.